



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENDATAAN KAMPUNG DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data kampung dan kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan kampung dan kelurahan di Provinsi, perlu dilakukan pendataan data kampung dan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di Provinsi;
 - c. Bahwa salah satu suburusan administrasi pemerintahan kampung di dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung/Kampung adat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDATAAN KAMPUNG DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kabupaten adalah kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut DPMK Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Kampung.
9. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Diskominfo Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten yang selanjutnya disebut DPMK Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kampung.
11. Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten yang selanjutnya disebut Diskominfo Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Barat.
14. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Kader Kampung adalah anggota masyarakat dan tinggal di kampung yang berdasarkan keputusan musyawarah kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melakukan pendataan dan mengelola SAIK+ secara berkelanjutan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
19. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
20. Pendataan Terpilah OAP Berbasis Keluarga adalah proses menyediakan statistik penduduk terpilah OAP dan non-OAP menurut karakter sosiodemografi dan ekonomi, termasuk jenis kelamin dan disabilitas, sebagai basis data pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua; dan upaya untuk menyajikan data kependudukan di Provinsi Papua Barat dan data kependudukan OAP menuju Satu Data Kependudukan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
21. Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus yang selanjutnya disebut SAIK+ adalah sistem dan mekanisme pengelolaan data dasar berbasis Kampung yang menyajikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang terpilah antara OAP dan Non-OAP serta informasi kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
25. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
26. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan Informasi dan administrasi Kampung dan Kelurahan dalam bentuk Data statistik berbasis Kampung dan Kelurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pasal 3

Tujuan Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan Penyediaan Data Kampung dan Kelurahan Presisi di daerah;
- b. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lokal, Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama membangun Data yang presisi di Daerah; dan
- c. menghasilkan output Data Kampung dan Kelurahan Presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Kampung dan Kelurahan berbasis kecamatan di Daerah.

Pasal 4

Keluaran dari Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi meliputi:

- a. monografi Kampung dan Kelurahan berupa Data dasar dan rekapitulasi; dan
- b. peta dasar Kampung dan Kelurahan meliputi wilayah administrasi pemerintahan, topografi, penggunaan lahan, insfrastruktur dan orthophoto.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. SAIK+;
- c. penyediaan Data Kampung dan Kelurahan presisi;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pendataan Kampung dan Kelurahan yaitu satu sistem Data dan Informasi, berupa Data terintegrasi dari berbagai sumber Data, melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat, Kampung, Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Kebijakan percepatan pendataan Kampung dan Kelurahan, yaitu:

- a. setiap Kampung dan Kelurahan dapat mengembangkan sistem Informasi Pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perkampungan;
- b. dalam mengembangkan sistem Data dan Informasi, Kampung dan Kelurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. pengembangan sistem Data dan Informasi berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan;
- d. sistem Data dan Informasi yang dikembangkan di setiap Kampung dan Kelurahan, terintegrasi dengan aplikasi protokol Data yang disepakati sehingga Data Kampung dan Kelurahan terkoneksi di tingkat Kabupaten dan Daerah; dan

- e. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi kepada seluruh Kampung dan Kelurahan.

BAB III

SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN PLUS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi dan Manfaat

Pasal 8

SAIK+ merupakan sistem Informasi yang diterapkan di tingkat Kampung, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten dan terintegrasi melalui sistem Informasi yang ada di tingkat Daerah dan Kabupaten.

Pasal 9

SAIK+ berfungsi sebagai:

- a. media untuk mengelola Data Kampung dan Kelurahan;
- b. media Informasi dan komunikasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Kampung dan Kelurahan; dan
- d. pengelolaan Informasi sumber daya dan potensi Kampung dan Kelurahan.

Pasal 10

SAIK+ bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Kampung dan Kelurahan dalam mengakses, menyimpan dan mengolah Data Kampung dan Kelurahan;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan Data Kampung dan Kelurahan yang akurat dan terbaru;
- c. memperluas jangkauan Informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kampung dan Kelurahan;
- e. mempermudah akses Informasi tentang Kampung dan Kelurahan;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Kampung dan Kelurahan;
- h. memudahkan Kampung dan Kelurahan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga;

- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan Kampung dan Kelurahan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kampung dan Kelurahan;
- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kampung dan Kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
- k. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantuan perkembangan Kampung dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Karakteristik Sistem Administrasi dan Informasi Kedudukan Plus

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data SAIK+ dilakukan melalui pendataan primer maupun data sekunder.
- (2) Pendataan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendataan Terpilah OAP berbasis keluarga.
- (3) Pendataan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan layanan.
- (4) Untuk tujuan tertentu, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagi pakai data.
- (5) Fitur Data kontekstual yang dikumpulkan melalui Pendataan Terpilah OAP berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Data kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- (6) Data SAIK+ dimanfaatkan untuk dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan monitoring Pembangunan Kampung dan Kelurahan, Kabupaten dan Provinsi.

Bagian Ketiga

Perangkat Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan Plus

Pasal 12

Perangkat SAIK+, meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SAIK+;

- b. Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan aplikasi SAIK+;
- c. Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk aplikasi dan *database*; dan
- d. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SAIK+.

Bagian Keempat
Muatan Sistem Administrasi Dan Informasi
Kependudukan Plus

Pasal 13

- (1) Muatan SAIK+ meliputi:
 - a. data kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung dan Kelurahan secara terpisah OAP dan Non-OAP;
 - b. Informasi penyelenggaraan Kampung dan Kelurahan;
 - c. data wilayah Kampung dan Kelurahan;
 - d. layanan Kampung dan Kelurahan; dan
 - e. Informasi lain yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Informasi kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung dan Kelurahan secara terpisah OAP dan Non-OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. jenis kelamin dan umur;
 - b. kepemilikan adminduk;
 - c. partisipasi sekolah;
 - d. disabilitas;
 - e. kepemilikan dan kondisi aset;
 - f. pekerjaan;
 - g. akses terhadap air minum, lahan dan jamban;
 - h. status kesehatan terkait malaria; dan
 - i. Informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Informasi penyelenggaraan Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. profil Kampung dan Kelurahan;
 - b. peraturan Kampung dan Kelurahan;

- c. kegiatan dan kinerja Kampung dan Kelurahan;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. laporan keuangan;
 - f. peta;
 - g. jumlah penduduk; dan
 - h. informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada Kampung dan Kelurahan.
- (4) Profil Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan dan kinerja Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
 - b. Pembangunan Kampung dan Kelurahan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. kegiatan lembaga kemasyarakatan.
- (6) Data Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. data kesehatan;
 - b. data pendidikan;
 - c. data kependudukan;
 - d. data ekonomi;
 - e. data bantuan; dan
 - f. data lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Layanan Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. surat menyurat; dan
 - b. layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati.
- (8) Materi muatan lain sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan layanan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan Plus

Pasal 14

- (1) Pengembangan SAIK+ dilaksanakan oleh Bappeda dan Diskominfo Provinsi.
- (2) Bappeda Provinsi dalam mengembangkan SAIK+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan materi muatan SAIK+ berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Provinsi;
 - c. menyiapkan pedoman dan standar operasi penyelenggaraan SAIK+; dan
 - d. mendampingi proses perencanaan dan penganggaran SAIK+.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Diskominfo, DPMK, Dukcapil, BPS dan/atau organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait lainnya sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Roadmap Satu Data Kependudukan.
- (4) Dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten.
- (5) Diskominfo Provinsi dalam mengembangkan SAIK+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan Perangkat Keras dan mengembangkan Perangkat Lunak yang mencakup pengembangan aplikasi SAIK+, sistem operasi, data *warehouse*, *server*, petunjuk penggunaan aplikasi SAIK+, tampilan sistem dan ruang lingkup data dan Informasi, termasuk keamanan jaringan.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan pengembangan materi muatan dan aplikasi SAIK+ kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan SAIK+ merujuk pada peraturan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan memastikan kepatuhan:
 - a. arsitektur proses bisnis;
 - b. arsitektur Data dan aplikasi; dan
 - c. arsitektur jaringan termasuk keamanan jaringan dan Data.
- (2) Pengembangan SAIK+ dilaksanakan dengan memastikan:
 - a. integrasi proses bisnis;
 - b. integrasi Data;
 - c. integrasi aplikasi; dan
 - d. integrasi jaringan.

BAB IV

PENYEDIAAN DATA KAMPUNG/KELURAHAN PRESISI

Bagian Kesatu

Tahap Tata Kelola Data

Pasal 17

Penyediaan Data Kampung dan Kelurahan Presisi dilakukan melalui tahap:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan dan/atau pemutakhiran data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyebarluasan data; dan
- e. pemanfaatan data.

Paragraf 1

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh Bappeda, Diskominfo, DPMK dan BPS.
- (2) Perencanaan Data mencakup:
 - a. penyusunan daftar data, data prioritas, standar data dan rencana aksi pendataan;
 - b. penetapan konsep dan definisi variabel oleh pembina Data;
 - c. penyusunan instrumen, aplikasi dan pedoman pendataan; dan

- d. pemberian rekomendasi oleh pembina Data.
- (3) Perencanaan Data dilaksanakan selambatlambatnya bulan Desember setiap tahun pada tahun sebelum pengumpulan dan/atau pematkhiran Data.

Paragraf 2

Pengumpulan/Pematkhiran Data

Pasal 19

- (1) Pengumpulan dan/atau pematkhiran data dilaksanakan oleh Kampung dan Kelurahan dengan dukungan dari Bappeda dan DPMK Kabupaten.
- (2) Pengumpulan dan/atau pematkhiran Data mencakup:
 - a. sosialisasi pendataan di seluruh Kabupaten;
 - b. *Training of Trainer* Provinsi, Kabupaten dan Distrik;
 - c. pelatihan kepala kampung, Perangkat Kampung, Kader Kampung, Lurah dan operator kelurahan;
 - d. pengumpulan; dan
 - e. monitoring pengumpulan Data.
- (3) Pengumpulan dan/atau pematkhiran Data dilaksanakan tiap tahun paling lambat pada bulan Januari sampai dengan Juni pada tahun berjalan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Bappeda, Diskominfo, Dukcapil dan BPS Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Data mencakup:
 - a. verifikasi dan validasi Data secara bertahap oleh Kampung dan Distrik.
 - b. pemeriksaan dan pembersihan Data di tingkat Kabupaten dan Provinsi; dan
 - c. konsultasi hasil pembersihan Data.
- (3) Pemeriksaan Data dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September pada tahun berjalan.

Paragraf 4
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Diskominfo Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan Data mencakup:
 - a. pembaharuan *dashboard* SAIK+ Provinsi, Kabupaten dan Distrik; dan
 - b. penyebarluasan hasil pengolahan data SAIK+.
- (3) Penyebarluasan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun berjalan.
- (4) Bagi pakai data disepakati bersama antara Bappeda sebagai Koordinator Forum Data, Wali Data, Produsen Data dan Pembina Data.
- (5) Bagi pakai Data dapat dilakukan melalui *dashboard*, ekspor/impor, maupun integrasi sistem melalui API.

Paragraf 5
Pemanfaatan Data

Pasal 22

- (1) Bappeda Provinsi dan Kabupaten mengoordinasikan penggunaan data SAIK+ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data SAIK+ digunakan dalam perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan monitoring pembangunan di tingkat Kampung dan Kelurahan, Distrik, Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Data SAIK+ wajib digunakan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup:
 - a. pembangunan dan pelayanan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pencapaian peningkatan IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - c. penanganan bencana.
- (4) Data SAIK+ wajib digunakan dalam penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

Bagian Kedua
Kewenangan Akses Data Pada Sistem Administrasi Dan Informasi
Kependudukan Plus

Pasal 23

- (1) Akses data mencakup:
 - a. akses data yang bersifat agregat; dan
 - b. akses Data Pribadi.
- (2) Data yang bersifat agregat terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui dashboard SAIK+.
- (3) Data pribadi yang tersedia pada SAIK+ hanya dapat diakses oleh orang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangan.
- (4) Akses Data Pribadi di tingkat provinsi hanya dapat diakses oleh administrator SAIK+ tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekretariat Bersama SAIK+.
- (5) Akses Data Pribadi di tingkat Kabupaten hanya dapat diakses oleh administrator SAIK+ tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekretariat Bersama SAIK+.
- (6) Akses Data Pribadi di tingkat Distrik hanya dapat diakses oleh administrator SAIK+ tingkat Distrik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekretariat Bersama SAIK+.
- (7) Akses Data Pribadi di tingkat Kampung dan Kelurahan hanya dapat diakses oleh Kader Kampung dan Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung dan Kelurahan.
- (8) Sistem dan Data tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.

Bagian Ketiga
Bagi Pakai Data

Pasal 24

Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Keempat
Keamanan Jaringan Dan Data

Pasal 25

Keamanan jaringan dan data menganut prinsip:

- a. kerahasiaan, merupakan prinsip yang menjamin data dan Informasi yang dikirimkan tidak bocor kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- b. integritas, merupakan prinsip jaminan data yang diterima oleh penerima data yang sama dengan data yang dikirimkan oleh pengirim;
- c. ketersediaan, merupakan prinsip tujuan dari keamanan Informasi di mana data dan Informasi yang dikirimkan dapat diakses dengan mudah di manapun dan kapanpun oleh penerima;
- d. otentikasi, merupakan prinsip sebuah sistem akan mengenali apakah calon pengakses data memiliki legalitas untuk mengakses data; dan
- e. akses kontrol, merupakan prinsip sebuah sistem yang terhubung dengan jaringan akan lebih baik jika sistem yang dimiliki berjenjang.

Bagian Kelima
Perlindungan Data Pribadi

Pasal 26

Perlindungan Data Pribadi pada SAIK+ mencakup:

- a. hak subjek Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi;
- c. kewajiban prosesor dan pengendali Data Pribadi;
- d. transfer Data Pribadi;
- e. larangan dalam penggunaan Data Pribadi; dan
- f. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM ADMINSTRASI DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN PLUS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan SAIK+.
- (2) Penyelenggaraan SAIK+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data, Diskominfo sebagai Wali Data dan DPMK Provinsi dan Kabupaten sebagai Produsen Data;
 - b. Pemerintahan dan Kader Kampung sebagai produsen Data; dan
 - c. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagai pengguna Data.
- (3) Bappeda Provinsi dan Kabupaten melakukan koordinasi dengan BPS sebagai pembina Data.
- (4) Pemerintah Provinsi mengoordinasikan penyelenggaraan SAIK+ Kabupaten.
- (5) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. koordinasi perencanaan untuk mengalokasikan dana SAIK+ yang diselenggarakan secara regular bersamaan dengan musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus Provinsi dan Kabupaten;
 - b. koordinasi yang diselenggarakan untuk sinkronisasi alokasi anggaran SAIK+ dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, diselenggarakan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi dan Kabupaten;
 - c. koordinasi dalam rangka penyusunan RAPBD untuk memastikan anggaran SAIK+ ditetapkan dalam APBD;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan SAIK+ untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. koordinasi kegiatan *Training of Trainer* dan/atau peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
 - f. koordinasi dalam perencanaan pembaharuan Data yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan September.
 - g. koordinasi dalam pengguna Data SAIK+ untuk perencanaan pembangunan; dan
 - h. koordinasi dalam monitoring dan pelaporan penyelenggaraan SAIK+.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Provinsi bertugas:
- a. menyusun kerangka peraturan untuk SAIK+;
 - b. mengoordinasikan pengembangan, pelaksanaan dan penggunaan SAIK+ di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kampung dan Kelurahan;
 - c. memberikan pembinaan terhadap penyelenggara SAIK+ kepada Kabupaten.

- d. menyusun pedoman dan standar operasional penyelenggaraan SAIK+;
 - e. memberikan Informasi kepada Kabupaten mengenai sistem dan pengelolaan SAIK+;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas bagi pelatih di tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
 - g. mengoordinasikan penggunaan data SAIK+ untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui DPMK bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap DPMK Kabupaten dalam penyelenggaraan SAIK+; dan
 - b. memberikan input mengenai materi muatan SAIK+ yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui Diskominfo Provinsi bertugas:
- a. melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SAIK+;
 - b. memfasilitasi pengembangan jaringan internet secara lebih merata;
 - c. melakukan integrasi data dan Informasi dengan sistem Informasi yang ada di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - d. mengembangkan keamanan sistem dan *database*;
 - e. menerima masukan dan rekomendasi tertulis dari Kabupaten dalam mengembangkan aplikasi SAIK+
 - f. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator sistem di tingkat Kabupaten dan tenaga pelatih; dan
 - g. melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan sistem aplikasi SAIK+.
 - h. melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SAIK+;
- (4) BPS Provinsi bertugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap rancangan dan pelaksanaan Pendataan Terpilah OAP Berbasis Keluarga;
 - b. memberikan rekomendasi pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. melakukan pemeriksaan data; dan
 - d. memberikan rekomendasi penyebarluasan data.
- (5) Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah pengguna Data bertugas menggunakan data SAIK+ untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang kerja.

- (6) Pemerintah Provinsi selaku penyelenggara SAIK+ wajib melakukan penjaminan mutu data, termasuk memonitor perkembangan penginputan Data.
- (7) Pemerintah Provinsi selaku penyelenggara SAIK+ wajib melakukan penanganan masalah dalam SAIK+ sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pendataan Kampung/Kelurahan Presisi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah dan/atau lembaga /instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan di Kabupaten, Kecamatan dan Kampung, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kampung dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kebutuhan Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan Pedoman dan standar operasi Pelaksanaan SAIK+.
- (2) Pedoman dan standar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kampung dalam penyelenggaraan SAIK+.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196607051992012002

